

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Persepsi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Saleh (2018), persepsi merupakan suatu proses yang di dahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensori. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi. Menurut Arifin *dalam* Saputri dan Baba (2022) persepsi pada manusia tentu ada perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Hasil dari persepsi ini manusia ada persepsi positif dan persepsi negatif. Dengan hal ni maka dapat menyebabkan tindakan manusia akan terlihat. Jadi sipat manusia ada yang subjektif kemudian lingkungan dan pikiran manusia juga akan mempengaruhi persepsi manusia. Ada satu hal yang harus diperhatikan dari persepsi adalah bahwa persepsi secara terlihat dengan tidak langsung bisa sangat berbeda dengan kenyataan, persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*).

a. Jenis-jenis persepsi

Menurut Irwanto *dan* Yuldensia *dalam* Solamanda (2022) ada dua jenis persepsi yaitu:

- a) Persepsi positif yaitu hasil interaksi individu dengan objek yang menghasilkan respon individu untuk menerima dan mendukung hal yang dipersepsikan.
- b) Persepsi negatif yaitu hasil interaksi individu dengan objek yang menghasilkan respon individu untuk menolak dan menentang hal yang dipersepsikan (Adelheid *et al.*, 2021)

2.1.2 Hubungan Faktor Internal dan Eksternal terhadap Persepsi Petani Terhadap Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian.

Menurut Hidayat (2022) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan eksternal yaitu:

1. Faktor Internal

a. Umur

Umur merupakan lamanya seorang dapat hidup dan diukur dengan satuan tahun. Gusti *et al.*, (2021) menyatakan umur merupakan ukuran lamanya seseorang dapat hidup dan diukur dengan satuan tahun. Umur dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan secara internal umur dapat mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi, petani yang memiliki umur produktif cenderung memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dibandingkan petani yang umurnya tidak produktif.

b. Pendapatan

Menurut Jhingan *dalam* Anzory (2018) menuliskan bahwa yang dinamakan dengan pendapatan adalah penghasilan berupa uang dalam periode tertentu. Jadi yang dimaksud dengan pendapatan adalah semua penghasilan atau yang menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk tabungan. Dengan pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan.

c. Luas lahan

Luas lahan adalah sarana petani dalam berusahatani untuk memperoleh hasil produksi. Menurut Mandang (2020) mengatakan bahwa luas lahan adalah sesuatu yang penting dalam melakukan proses produksi atau lahan merupakan sesuatu yang penting dalam melakukan proses produksi atau usahatani karena luas lahan mempengaruhi besarnya produksi yang diusahakan dan kesejahteraan yang akan diperoleh petani.

d. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha yang disengaja dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan belajar yang menyenangkan. Dalam arti luas, pendidikan didefinisikan sebagai semua pengalaman belajar sepanjang hayat yang berlangsung dalam berbagai latar dan keadaan serta berkontribusi pada

pengembangan pribadi setiap orang. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Pristiwanti dkk, 2022).

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial merupakan sebagai apa yang ada disekitar manusia, yang dimaksud dengan sekitar manusia seperti tempat dan keadaan di lingkungan individu. Atau lingkungan adalah tempat pemukiman dengan segala sesuatunya dimana organismenya hidup beserta segala keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak dapat diduga ikut mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme itu (Pitoewas, 2018).

b. Peran penyuluh

Peranan adalah Seseorang yang menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (status) dikatakan menunaikan peranannya jika ia melakukannya. Peranan bagian penting dari posisinya (status). Agar seseorang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang mereka mainkan dan harapan dari peran itu, hak dan kewajiban mereka harus saling terkait. Penyuluh adalah seseorang yang dapat menutupi kesenjangan di pedesaan, melatih atau merubah pengetahuan, keterampilan serta pengetahuan petani, penyuluh sebagai mitra, mendorong produksi komoditas yang lebih tinggi, dan menyediakan layanan pemerintah. Peran Penyuluh menurut Yudianto dkk (2021) memiliki peranan sebagai berikut:

a) Fasilitator

Peran petugas penyuluh memfasilitasi petani mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani seperti keterbatasan tenaga kerja, modal, teknologi sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki petani.

b) Motivator

Kemampuan penyuluh dalam memberikan semangat kepada anggota-anggota kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam kegiatan usaha tani, petugas penyuluh pertanian memotivasi anggota kelompok agar terlibat aktif dalam kegiatan kelompoknya, petugas penyuluh pertanian

memotivasi anggota kelompok dalam usaha mencapai hasil yang diinginkan oleh kelompoknya, tampak bahwa keterlibatan penyuluh cukup besar dalam memberikan motivasi dalam pengembangan usaha tani.

c) Edukator

Peran penyuluh sebagai edukasi merupakan kegiatan memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para penerima manfaat penyuluhan (*beneficiaries* atau *stakeholders*) pembangunan yang lainnya. Indikator dari peran penyuluh sebagai edukasi ada tiga, pertama materi program penyuluhan relevan dengan kebutuhan petani, kedua keterampilan petani meningkat dan yang ketiga pengetahuan petani meningkat.

2.1.3 Pengertian Petani

Petani adalah penduduk yang secara eksistensial mencurahkan waktu dan pikirannya dalam bercocok tanam dan sekaligus mengambil keputusan dalam proses bercocok tanam. Setiawan *dalam* Sukayat *et al.*, (2019) menyatakan bahwa petani merupakan insan ekonomi yang rasional dalam kapasitas budayanya, namun sekaligus masuk dalam kelompok yang terpinggirkan. Petani dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja dan memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri atau sumber energi, sekaligus untuk mengelola lingkungan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersipat tradisonal dan modern. Petani sebagai unsur usaha tani yang memegang peran penting dalam pemeliharaan tanaman atau ternak agar dapat tumbuh dengan baik, petani sebagai pengelola usaha tani berarti ia harus mengambil berbagai keputusan di dalam memanfaatkan lahan yang dimiliki atau di sewa dari petani lainnya untuk kesejahteraan hidup keluarganya (Wanimbo, 2019).

2.1.4 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang artinya kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kata kredit dan kepercayaan di ibaratkan seperti sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Maka tidak akan mungkin jika pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan di sana dan kepercayaan itu adalah keyakinan bagi kita untuk menyalurkan atau merealisasikan pemberian suatu pinjaman namun sangat sulit bagi kita untuk bisa

menarik kembali dana tersebut atau dibutuhkan seni untuk bisa menarik kembali dana tersebut. Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan, maka berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (prinsip konvensional), sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Andini, 2022).

2.1.5 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Maiwati (2019) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali pada masa yang akan datang. Pihak bank sudah memberikan kepercayaan yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik internal maupun eksternal.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dimaksud dengan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing masing.

3. Jangka Waktu

Pengembalian kredit berdasarkan pada jangka waktu yang layak, setelah jangka waktu berakhir kredit dilunasi.

4. Risiko

Risiko ini merupakan tanggungan bank, baik Risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun Risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan berdasarkan bagi hasil/nisbah.

2.1.6 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program KUR atau Kredit Usaha Rakyat adalah program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Kemudian akan disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola kredit atau pinjaman. Dengan adanya program KUR akan memberikan kekuatan bagi para pelaku UMKM dalam mempertahankan usahanya. Selanjutnya, digunakan dalam membantu permodalan bisnis yang mengalami hambatan guna untuk memenuhi kebutuhan produksi perusahaan tersebut (Harry, 2022).

2.1.7 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada orang perseorangan, badan usaha, atau kelompok usaha yang masih hidup dan produktif tetapi tidak memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang tidak mencukupi. Pelaksanaan KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha yang layak, meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bersaing, dan mempromosikan e-commerce (Permenkop, 2022). Menurut Fadlia (2019) KUR menjadi prioritas pemerintah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bentuknya berupa kebijakan pemberian kredit modal kerja dan/atau investasi kepada perorangan, badan usaha, atau kelompok usaha yang layak dan produktif tetapi tidak memiliki agunan tambahan yang diperlukan.

2.1.8 Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 Nomor 1, penyaluran KUR terdiri atas lembaga keuangan atau koperasi. Persyaratan penyaluran KUR yaitu: Sehat dan berkinerja baik, melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin KUR dalam Penyaluran KUR dan memiliki

online system data KUR yang terintegrasi dengan sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit. Secara teknis, metode penyaluran KUR mengikuti SOP Program KUR yang terdiri dari beberapa proses. Cara proses ini diatur memungkinkan pelaku UMKM yang layak tetapi belum bankable untuk mengajukan pinjaman dan mendapatkan akses ke bank penyalur. Setelah aplikasi diperiksa dan disahkan, bank penyalur akan melaporkan informasi pinjaman kepada perusahaan penjaminan kredit yang ditunjuk. Selain itu, bank dapat mengajukan klaim kepada penerima penjamin terkait untuk penggantian sebesar 70% sampai 80% dari jumlah semula jika terjadi keterlambatan lalu lintas, tergantung pada industri debitur (Burhansyah, 2021).

2.1.9 Syarat-Syarat Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Hernika dkk (2023) adapun syarat-syarat pengajuan pinjaman KUR adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kegiatan usaha produktif minimal telah berjalan selama 6 bulan (untuk KUR Mikro dan KUR Kecil).

Khusus untuk KUR Super Mikro, tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha, namun nilai waktu pendirian usaha kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

- (a) Mengikuti pendampingan.
 - (b) Mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya.
 - (c) Bergabung dalam kelompok usaha
 - (d) Memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak
- b) Mempunyai izin usaha yang berlaku
 - c) Mempunyai rumah tinggal tetap
 - d) Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali KUR pada penyaluran KUR yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, kredit resi gudang, dan\atau kredit asumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun lembaga keuangan non

bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan dalam kolektibilitas (kemampuan pembayaran debitur) lancar.

Menurut Gustiana (2022) ketentuan-ketentuan umum pembiayaan Bank Sumsel Babel Syariah.

1. Ketentuan umum pembiayaan KUR Super Mikro
 - a. Calon debitur yang dapat mengajukan pembiayaan KUR Syariah yaitu individu yang melakukan usaha produktif yang layak
 - b. Lama usaha 6 bulan
 - c. Besarnya pembiayaan 1-10 juta
 - d. Jangka waktu pembiayaan modal maksimal 3 tahun margin bagi hasil
 - e. Legalitas KTP dan KK
 - f. Margin bagi hasil
2. Ketentuan umum pembiayaan KUR Mikro
 - a. Calon debitur yang dapat mengajukan pembiayaan KUR Syariah yaitu individu yang melakukan usaha maksimal dapat diperpanjang 6 tahun
 - b. Besarnya pembiayaan 10-50 juta
 - c. Jangka waktu pembiayaan modal maksimal 3 tahun, dalam hal restrukturisasi, jangka waktu maksimal dapat diperpanjang 6 tahun
 - d. Margin bagi hasil
 - e. Legalitas KTP dan KK
3. Ketentuan umum pembiayaan KUR Menengah
 - a. Calon debitur yang dapat mengajukan pembiayaan KUR Syariah yaitu individu yang melakukan usaha produktif yang layak
 - b. Lama usaha 6 bulan
 - c. Besarnya pembiayaan modal maksimal 4 tahun
 - d. Margin bagi hasil
 - e. Legalitas KTP dan KK

2.1.10 Pengertian Bank Syariah

Secara umum pengertian bank merupakan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lain. Yang merupakan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang

bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah atau menghimpun dana atau hanya dana atau kedua duanya. Berbeda dengan Bank Syariah, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang dalam ektifikasinya, baik menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dananya, dengan memberikan dana yang dikenakan imbalan dari dasar Prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip ini mengacu pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang berisi tentang larangan yang berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklarifikasikan sebagai riba. Maka dari itu dapat diartikan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah Islam artinya dalam mengoperasikannya bank mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam. Perbankan Syariah dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan pengertian bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Widiawati, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Pengkajian terdahulu merupakan suatu pengkajian yang memiliki kaitan yang relevan dengan kajian ini. Tujuan dari peneliti terdahulu adalah untuk memperjelas deskripsi variabel-variabel dan metode yang digunakan dalam kajian ini, untuk membedakan dan membandingkan dengan pengkajian sebelumnya serta mengkaji ulang hasil pengkajian serupa yang pernah dilakukan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penulis	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Persepsi petani terhadap program IPDMIP (integrated participatory development and management irrigation program), (Winnita Sherlynda Santyari, Eny Lestari, Putri Permatasari 2022)	Pengumpulan data melalui wawancara yang meliputi kuesioner dan menggunakan korelasi rank spearman.	Usia, pendidikan formal, pendidikan nonformal, pengalaman pribadi, luas lahan, pendapatan, lingkungan sosial, peran penyuluh dan keterlibatan dalam kelompok tani	Hasil dari penelitian ini menunjukkan persepsi petani terhadap program IPDMIP adalah positif, dibuktikan dengan persepsi mereka terhadap manfaat program, kegiatan sekolah lapangan IPDMIP, dan inovasi teknologi. Faktor pembentukan persepsi petani berhubungan secara signifikan yaitu pendidikan formal, pengalaman pribadi, dan keterlibatan dalam kelompok tani
2.	Persepsi petani kembang terhadap pelayanan kredit lembaga keuangan formal di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung (Annida Aisah dan Eliana Wulandari 2020).	Kuantitatif ,metode statistik dengan menggunakan questioner dan menggunakan alat bantu wawancara, analisis statistik deskriptif,	Umur, jenis kelamin, pendidikan, status kepemilikan lahan, luas lahan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani responden setuju dengan beberapa pernyataan mengenai karakteristik pelayanan kredit lembaga keuangan formal. Karena petani sudah sering mengakses kredit lembaga keuangan formal.


Lanjutan Tabel 1.

No	Judul/Penulis	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
3.	Faktor Faktor yang Berhubungan Dengan Kemandirian Petani Dalam Pengambilan Keputusan Usahatani di KSM Jaya Amanah, Kabupaten Bandung (Dhyna Dellaura Pujakesuma, Tuti Karyani, 2020).	Metode deskriptif dan uji <i>Rank Spearman</i>	Usia, jenis kelamin, pengalama, berusahatan, ketersediaan, akses informasi, ketersediaan sarana prasarana.	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa petani KSM Jaya Amanah memiliki tingkat kemandirian yang sedang dalam keputusan bertani mereka. Faktor-faktor berikut ini terkait dengan kemandirian petani dalam mengambil keputusan bertani: semua variabel berarah positif dan saling berhubungan.
4.	Persepsi petani terhadap Pengembangan System Of Rice Intensification (SRI) di Kecamatan Moga Kabupaten Malang.(Widiyastuti, Emi Widiyanti, Sutarto. 2016)	Studi deskriptif menggunakan uji rank spearman	Umur, pendidikan formal, pendidikan nonformal. Lingkungan sosial, luas lahan, pengalaman	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa persepsi petani berada pada kategori baik pada aspek tujuan dan cukup baik pada aspek pelaksanaan dan manfaat. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan sosial. Umur, pendidikan formal, pengalaman bertani, dan luas lahan dinyatakan tidak berpengaruh nyata
5.	Analisis aksesibilitas petani dan hubungan persepsi kualitas pelayanan microfinance dengan kepuasan petani jeruk sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Rizky Fitra Dewi 2018)	Pendekatan kuantitatif dengan metode penentuan sampel probability sampling, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi	Umur, tingkat pendidikan, jenis kelami, pendapatan, luas lahan, bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan	Semua variabel kualitas pelayanan berhubungan positif signifikan dengan kepuasan nasabah. Dimensi yang berhubungan positif signifikan yaitu dimensi <i>reliability assurance</i> dan <i>emphaty</i> kecualai dimensi tangibles dan <i>responsiveness</i>)

Lanjutan Tabel 1.

No	Judul/Penulis	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
6.	Persepsi Petani Padi dalam Memanfaatkan Layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI di Kota Metro Muhammad Ibnu, S.P.,M.Si, Dr.Ir. Sumaryo Gs,M.Si, Dr. Serly Silviyanti S,S.P.,M.Si Tyas Sekartiera Syafani, S.P.,M.Si, (2022)	Metode Survei Menggunakan teknik pengambilan sampel <i>snowball sampling</i> , wawancara, deskriptif kuantitatif	Umur, pendidikan, luas lahan, pengalaman berusaha tani, pendapatan, pengetahuan petani, tingkat suku bunga	hasil penelitian ini menunjukkan persepsi petani padi terhadap KUR kredit Usaha Rakyat di kota Metro berdasarkan hasil penelitian menyatakan puas terhadap program KUR dan sangat membantu keberlangsungan usahatani
7.	Analisi Faktor Faktor Yang berhubungan dengan Pengambilan Keputusan Petani Jeruk Dalam Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.(Nani Dwi Rachmawati 2017).	Statistik deskriptif dan analisis kuantitatif	Luas lahan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pekerjaan sampinga, umur, tingkat bungga, prosedur, jaminan	Hasil penelitian ini menunjukkan seluruh variabel berpengaruh positif terhadap pengambilan KUR.
8.	Persepsi Petani Tentang Koprasi Perkebunan Kelapa Sawit Raktar di Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. (Christian Prataa Putra, Dwi Sadono, Djoko Susanto, 2020).	Deskriptif dan korelasi <i>Rank Spearman</i> .	Umur, tingkat pendidikan formal, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan, pengalaman berusahatani, lingkungan sosial, dukungan kemitraan, dukungan perbanka, dukungan kelompok tani	Hasil penelitian ini adalah faktor internal nyata yaitu pada tingkat pendidikan formal dan faktor semua variabel eksternal berhubungan nyata.

2.3 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Fikir

2.4 Hipotesis

Hipotesis berikut dapat dirumuskan dari pernyataan yang ada pada masalah dan hasil penelitian yang diharapkan:

1. Diduga persepsi petani terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah masih rendah.
2. Diduga ada hubungan faktor internal dan faktor eksternal persepsi petani terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.